



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Pangeran Antasari Telp. (0511) 4781749 Banjarbaru 70712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR 027 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a konsideran diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13;

8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46;
9. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan/ membuat usulan kebutuhan dan pencairan dana.
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran, atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
 - c. Membuat laporan fisik dan keuangan setiap triwulan.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL


H. MASJUDIN NOOR S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19621120 198512 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 Nomor : 27 tahun 2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA / NIP/PANGKAT	JABATAN DI SKPD	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Nor Aida Puspasari, SE NIP. 19681213 199503 2 003 Penata Tk.I/(III/d)	Kasubbag. Perencanaan & Keuangan	Penyusunan, perencanaan dan pelaporan keuangan
2.	Akhmad Hidayat, S. Sos NIP. 19660211 199603 1 006 Penata Tk.I/(III/d)	Kasubbag. Umpeg	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ❖ Penyediaan jasa kebersihan kantor ❖ Penyediaan alat tulis kantor ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ❖ Penyediaan bahan bacaan dan per-UUan ❖ Penyediaan makanan dan minuman ❖ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ❖ Penyediaan jasa non PNS ❖ Pengadaan perlengkapan gedung kantor ❖ Pengadaan peralatan gedung kantor ❖ Pengadaan mebeleur ❖ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ❖ Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan ❖ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ❖ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ❖ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ❖ Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

3.	Nooraida Fitria S. ST NIP. 19790824 200903 2 005 Penata/(III/c)	Kasi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyaluran pangan bagi mayarakat miskin ❖ Pengumpulan, pengolahan data, ekspose dan pelaporan ❖ Peningkatan kualitas data PMKS ❖ Pendampingan program keluarga harapan
4.	Jumri Tani, S.Sos. MM NIP. 19640924 198503 1009 Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ❖ Santunan tali asih kepada masyarakat
5.	Jumberah ,SE, MM NIP. 19700522 199402 1 015 Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza & Rehabilitasi Tuna Susila	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan dan rehabilitasi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar ❖ Penjangkauan penyalahgunaan narkoba ❖ Pengelolaan rumah singgah
6.	Ajidan Nor, SE NIP.19690220 199202 1 003 Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan & rehabilitasi para lanjut usia (LANSIA) ❖ Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
7.	Sari Erliyani, S.ST,M.AP NIP.19710908 199403 2 005 Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan KT & PSM ❖ Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial ❖ Pelaksanaan rumah aman ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi anak terlantar & keluarga miskin ❖ Peningkatan kesejahteraan sosial anak di LKSA
8.	Martasiah S. Sos, MM NIP. 19630426 198703 2 006 Pembina/(IV/a)	Kasi Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembinaan veteran & janda veteran ❖ Pemeliharaan taman makam pahlawan ❖ Penyelenggaraan hari besar nasional

KEPALA DINAS.



H. MASIUDIN NOOR S.Sos. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19621120 198512 1 003